

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dipandang perlu mengatur pedoman pengelolaan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pedoman pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
11. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan APBD;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK/
DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Biro Perlengkapan adalah Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja.
10. Pengurus Barang adalah pejabat/pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap unit kerja.
11. Barang Daerah adalah barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
12. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD antara lain, Sekretariat Daerah, Badan/Lembaga Daerah, Dinas-dinas Daerah, Unit Pelaksana Daerah Lainnya.
13. Satuan kerja adalah bagian dari Unit Kerja.
14. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
15. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan kegiatan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16. Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.
17. Standarisasi kebutuhan barang dalam pembakuan jenis spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi.
18. Standarisasi harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu.
19. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai

- pedornan dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah jasa.
 21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang / ruang penyimpanan.
 22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang dari gudang induk/gudang unit ke unit/ke satuan kerja pemakai.
 23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
 24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik administratif dan tindakan upaya hukum.
 25. Perubahan Status Hukum adalah Setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/ penguasaan atas barang daerah.
 26. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
 27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
 28. Tukar Menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik/dikuasai Pemerintah Provinsi pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Pemerintah Provinsi.
 29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
 30. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
 31. Panitia Pengadaan/Pekerjaan adalah panitia pengadaan/ pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan atau Kepala Unit atau Satuan Kerja.
 32. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan Barang Daerah yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
 33. Penatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas Barang Daerah.

B A B II
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Pengelolaan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang pemerintah.

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Biro Perlengkapan;
 - c. Kepala Unit / Satuan Kerja;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat/unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Biro Perlengkapan karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang (PKB) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah di lingkungan unit/satuan kerja masing-masing.
- (5) Kepala Unit/Satuan Kerja karena jabatannya sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang (PPKB) berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah di lingkungan unit satuan kerja masing-masing.
- (6) Pemegang barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah penyelenggaraan pembantu kuasa barang daerah.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang daerah yang berada di luar kewenangan Pemegang Barang.

Pasal 4

Sesuai tugas dan fungsinya Kepala Biro Perlengkapan duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Pertama
Perencanaan
Pasal 5

Untuk keperluan perencanaan, penentuan kebutuhan dan

penganggaran :

- (1). Kepala Biro Perlengkapan menyusun:
 - a. Standarisasi barang;
 - b. Standarisasi harga;
- (2). Perumusan rencana kebutuhan barang daerah untuk setiap unit baik yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan di bidang kebutuhan barang.
- (3). Dalam melaksanakan belanja barang daerah ditetapkan standarisasi harga oleh Gubernur.
- (4). Perencanaan kebutuhan barang ditentukan dan dianggarkan dalam anggaran belanja rutin dan Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Sebelum RAPBD ditetapkan;
 1. Perencanaan barang daerah disusun oleh masing-masing unit dengan berpedoman pada standarisasi barang, standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUnit) dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan;
 2. Kepala Biro Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUnit) dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
 - b. Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD maka :
 1. Unit menyusun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan pada Biro Perlengkapan;
 2. Biro Perlengkapan menerima dan meneliti RTBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD);
 3. Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5). Perencanaan pemeliharaan barang daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Sebelum RAPBD ditetapkan;
 1. Perencanaan pemeliharaan barang daerah disusun oleh masing-masing unit dengan berpedoman pada standarisasi harga barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan;
 2. Kepala Biro Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan menghimpun serta menyusun

Rencana Daftar Pemeliharaan Barang Daerah (RDPBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

- b. Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka :
1. Unit menyusun Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan pada Biro Perlengkapan;
 2. Biro Perlengkapan menerima dan meneliti RTPBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD);
 3. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pengadaan Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang daerah dan jasa untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menetapkan kebijakan tentang Pengadaan/Pekerjaan Unit untuk hal yang bersifat khusus melalui Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U).
- (3) Panitia Pengadaan/Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur/Kepala Unit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang tersebut pada Gubernur dalam hal ini Biro Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan bertanggungjawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Provinsi diserahkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan dan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penerimaan barang yang merupakan kewajiban pihak ketiga

kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perizinan wajib diserahkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan disertai dokumen yang lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

- (3) Kepala Biro Perlengkapan melaksanakan penagihan terhadap kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

B A B IV **PENERIMAAN DAN PENGELUARAN** **Pasal 9**

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Pemegang Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit/Satuan Kerja.
- (2) Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban melaksanakan administrasi perbendaharaan barang daerah.
- (3) Kepala Unit selaku atasan langsung Pemegang Barang, bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan lain.

Pasal 10

Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau pejabat yang ditunjuk, kemudian dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan.

Pasal 11

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Barang, sedangkan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan barang daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Barang Daerah (PPBD).
- (2) Panitia Pemeriksa Barang Daerah dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Panitia Pemeriksa Barang bertugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 13

Pengeluaran barang oleh Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Unit.

B A B V PEMELIHARAAN

Pasal 14

Kepala Biro Perlengkapan atau Kepala Unit Kerja mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Unit.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 16

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan, barang tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan meneliti laporan dan menyusun Daftar Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

B A B VI INVENTARISASI

Pasal 17

- (1) Biro Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyiapkan dokumen kepemilikan.
- (2) Kepala Unit/Satuan Kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya.
- (3) Daftar rekapitulasi inventaris sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Biro Perlengkapan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang.
- (2) Biro Perlengkapan sebagai Pusat Inventarisasi Barang (PIB)

bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang.

- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kepala Unit sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang wajib mendukung pelaksanaan sensus barang daerah.

Pasal 19

Kepala Biro Perlengkapan bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi setiap tahun anggaran dari semua unit/satuan kerja Pemerintah Provinsi sesuai dengan kepemilikannya.

Pasal 20

- (1) Setiap hasil kegiatan/pengadaan barang baik yang dibiayai APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik Provinsi harus diserahkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan berikut dokumen kepemilikan dengan Berita Acara untuk penyelesaian inventarisasinya.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan menetapkan pemanfaatannya.
- (3) Kepala Unit Kerja yang secara struktural membawahi pelaksanaan kegiatan/pengadaan barang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan pada ayat (1).

B A B VII PERUBAHAN STATUS HUKUM Bagian Pertama Penghapusan Pasal 21

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati), bagi keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas serta Kendaraan Dinas Operasional dan besi tua (eks. jembatan, bangunan pabrik dan alat berat) ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk alat kantor, alat rumah tangga dan barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Barang-barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui :
 - a. Pelelangan /penjualan;
 - b. Sumbangan/hibah kepada pihak lain;
 - c. Pemusnahan.
- (5) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 22

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah (PPBD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua **Penjualan Kendaraan Dinas** **Pasal 23**

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran dan Operasional Khusus.

Pasal 24

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Provinsi yaitu Gubernur dan atau Wakil Gubernur.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 25

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki masa pension atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan

kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 27

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan Anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti lebih kurang 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga Penjualan Rumah Daerah Pasal 28

Gubernur menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Rumah daerah dapat dijualbelikan/disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah menjadi Rumah Golongan III;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni/pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Gubernur;
- e. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;
- f. Rumah daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 31

- (1) Hasil penjualan Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat

Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki /dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, baik yang ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar ruilslag/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah Golongan III di atasnya.

B A B VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjampakaikan.

- (2) Pelaksanaan pinjampakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Penyewaan
Pasal 34**

- (1) Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan jenis dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga
Penggunausahaan
Pasal 35**

- (1) Barang daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur oleh Gubernur.
- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar inventaris tersendiri.

**Bagian Keempat
Swadana
Pasal 36**

- (1) Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**B A B IX
PENGAMANAN
Pasal 37**

- (1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhidar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara :
 - a. Pengamanan administratif yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
 - b. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. Tindakan hukum yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X
BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN
Pasal 39

Pengelolaan barang daerah yang dipisahkan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

B A B XI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 41

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini oleh Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Unit/Satuan Kerja.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII
PEMBIAYAAN
Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada APBD Provinsi.
- (2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah dapat diberikan biaya operasional dan insentif yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pemegang Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan/ insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

B A B XIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG
Pasal 44

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar

hukum/melakukan kewajiban tidak sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi uang/barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan barang daerah milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR SERIE E